

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 9 TAHUN 2025, 7  
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 10/PW.02-BA/5104/2025, Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2025

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN :** Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Tahun 2025

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 7 Januari 2025
2. Lampiran 2 halaman